



PUTUSAN

Nomor 883 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HENDARTO;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun/11 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 113 RT.01
RW.02, Kelurahan Singonegaran,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Nota/Faktur Penjualan sejumlah 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - b. Surat Jalan sejumlah 205 (dua ratus lima) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - c. Rincian tagihan sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - d. 1 (satu) bendel daftar kewajiban Panca Bakti kepada PT. Mitra Maju Mapan;
 - e. Rekening Koran Bank BCA 024.3985797 (periode Juni-Desember 2015 dan Januari-Juni 2016);
 - f. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian PT. Mitra Maju Mapan Nomor 05 tanggal 5 Desember 2007 Notaris Budi Kartikaningsih, S.H.;
 - g. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Mitra Maju Mapan Nomor 45 tanggal 15 April 2019 Notaris Haryanto Imam Salwawi, S.H.;Dikembalikan kepada saksi RONY TJAHYADI;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDARTO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf g, selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta Pid.B/2021/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 10 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021 serta memori

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai pemilik UD. Panca Bhakti yang bergerak dalam bisnis penjualan bahan material bangunan dan Semen Gresik. Untuk Terdakwa mendapat kemudahan dari PT. Mitra Maju Mapan dalam pemesanan semen dalam partai besar dengan cara pembayaran dapat dilakukan hingga 60 hari setelah semen diterima. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, pembayaran semen yang dilakukan tidak ada masalah dan selalu berjalan lancar. Namun mulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa telah memesan dan mengambil total 147.482 (seratus empat puluh tujuh empat ratus delapan puluh dua) zak Semen Gresik dengan nilai Rp8.059.323.400,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



- c. Bahwa tagihan pembayaran semen dari PT. Mitra Maju Mapan sejumlah tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran sebagaimana biasanya. Bahkan setelah tanggal jatuh tempo dan setiap ditagih oleh PT. Mitra Maju Mapan, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong mengatakan "jangan kuatir, saya ini sebagai salah satu pemegang saham PT. Mitra Maju Mapan, jadi pasti akan membayarnya";
- d. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan semen, bahkan PT. Mitra Maju Mapan mengirim somasi kepada Terdakwa selaku pemilik UD. Panca Bhakti untuk segera mengembalikan total 147.482 (seratus empat puluh tujuh empat ratus delapan puluh dua) zak Semen Gresik yang telah diterimanya, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan semen yang telah diterimanya;
- e. Bahwa akhirnya PT. Mitra Maju Mapan terpaksa menyetop pengiriman semen Gresik kepada Terdakwa selaku pemilik UD. Panca Bhakti, Terdakwa pun berusaha menyelesaikan kewajibannya tanpa pembayaran uang kepada PT. Mitra Maju Mapan, yaitu sekali lagi dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, yaitu hanya akan melakukan pembayaran berupa penyerahan asset kavling milik Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan penjualan saham Halim Habibi anak Terdakwa pada PT. Mitra Maju Mapan, tetapi cara pembayaran seperti itu ditolak oleh PT. Mitra Maju Mapan, PT. Mitra Maju Mapan tetap minta supaya kewajiban Terdakwa dilakukan pembayaran dengan uang;
- f. Bahwa PT. Mitra Maju Mapan dalam beberapa kali berusaha menagih pembayaran, Terdakwa selaku pemilik UD Panca Bhakti

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



tidak kunjung melakukan pembayaran, justru malahan ternyata Terdakwa menggunakan hasil penjualan semen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti digunakannya untuk penambahan modal bisnisnya sendiri. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Maju Mapan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.059.323.400,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota/Faktur Penjualan sejumlah 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - Surat Jalan sejumlah 205 (dua ratus lima) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - Rincian tagihan sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyitaan;
 - 1 (satu) bendel daftar kewajiban Panca Bakti kepada PT. Mitra Maju Mapan;
 - Rekening Koran Bank BCA 024.3985797 (periode Juni-Desember 2015 dan Januari-Juni 2016);
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian PT. Mitra Maju Mapan Nomor 05 tanggal 5 Desember 2007 Notaris Budi Kartikaningsih, S.H;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Mitra Maju Mapan Nomor 45 tanggal 15 April 2019 Notaris Haryanto Imam Salwawi, S.H;
Dikembalikan kepada saksi Rony Tjahyadi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Oktober 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2021